



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
NOMOR AHU-0001940.AH.01.08.TAHUN 2022
TENTANG
PERSETUJUAN PERUBAHAN PERKUMPULAN
FORUM KOMUNIKASI PELANGGAN TIRTA PAKUAN KOTA BOGOR**

- Menimbang
- a. Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris DEVI HERLINA S.H., M.KN., sesuai Akta Nomor 01 Tanggal 06 Oktober 2022 yang dibuat oleh Notaris DEVI HERLINA S.H., M.KN. tentang Perubahan Badan Hukum Perkumpulan FORUM KOMUNIKASI PELANGGAN TIRTA PAKUAN KOTA BOGOR disingkat FKPTPKB tanggal 22 Oktober 2022 dengan Nomor Pendaftaran 6022102232200127 telah sesuai dengan persyaratan persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan FORUM KOMUNIKASI PELANGGAN TIRTA PAKUAN KOTA BOGOR disingkat FKPTPKB;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
- KESATU**
- Memberikan Persetujuan atas Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan:
FORUM KOMUNIKASI PELANGGAN TIRTA PAKUAN KOTA BOGOR disingkat FKPTPKB
NPWP : 614379154404000
- berkedudukan di KOTA BOGOR karena telah sesuai dengan Data Format Isian Perubahan yang diinput di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan sesuai Akta Nomor 01 Tanggal 06 Oktober 2022 yang dibuat oleh Notaris DEVI HERLINA S.H., M.KN. yang berkedudukan di KOTA DEPOK.
- KEDUA**
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
 - Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 24 Oktober 2022.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 24 Oktober 2022

**PERSETUJUAN PERUBAHAN PERKUMPULAN
DI CETAK DARI SABH!**

Notaris di Kota Depok

DEVI HERLINA, S.H., M.KN.



LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
NOMOR AHU-0001940.AH.01.08.TAHUN 2022
TENTANG
PERSETUJUAN PERUBAHAN PERKUMPULAN
FORUM KOMUNIKASI PELANGGAN TIRTA PAKUAN KOTA BOGOR

Susunan Pengurus dan Pengawas

Nama	No. KTP/Passport	Organ Perkumpulan	Jabatan
H. DODY ROSADI, M. ENG.	3271051307530004	PENGURUS	KETUA
SRI WIDOMOERTYAWATI	3271046510680002	PENGURUS	BENDAHARA
RAEJAL PANCAKO	3271012210450002	PENGURUS	SEKRETARIS
SURYO ASANTO	3271020510610002	PENGAWAS	ANGGOTA
H. IR. HARI HARSONO, MM, MHA	3271060301520005	PENGAWAS	KETUA



Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 24 Oktober 2022.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 24 Oktober 2022

PERSETUJUAN PERUBAHAN PERKUMPULAN
DI CETAK DARI SABH

Notaris di Kota Depok

DEVI BERLIANA, SH., M. Ki

AKTA PENDIRIAN PERKUMPULAN

**"FORUM KOMUNIKASI PELANGGAN TIRTA PAKUAN KOTA
BOGOR"**

Nomor : 11,-

- Pada hari ini, Senin tanggal sebelas April dua ribu dua puluh dua (11-04-2022); -----
- Pukul empat belas Waktu Indonesia Barat (14:00 WIB); -----
- Hadir di hadapan saya, **ELLYZA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan**, Notaris di Kota Bogor dengan dihadiri oleh para saksi yang saya, Notaris, kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini; -----
- 1. Tuan **RAEJAL PANCAKO**, Karyawan Swasta, lahir di Sukabumi, pada tanggal dua puluh dua Oktober seribu sembilan ratus enam puluh lima (22-10-1965), bertempat tinggal di Jalan Pahlawan BLK Nomor : 92, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 020, Kelurahan Empang, Kecamatan Kota Bogor Selatan, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3271012210650002 Warga Negara Indonesia; -----
- 2. Tuan **SURYO ASIANTO**, Wiraswasta, lahir di Bogor, pada tanggal lima Oktober seribu sembilan ratus enam puluh satu (05-10-1961), bertempat tinggal di Bantar Kemang, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 013, Kelurahan Baranangsiang, Kecamatan Kota Bogor Timur, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3271020510610002 Warga Negara Indonesia; -----
- 3. Tuan **Haji DODY ROSADI, Master of Engineering**, Wiraswasta, lahir di Jakarta, pada tanggal tiga belas Juli seribu sembilan ratus lima puluh tiga (13-07-1953), bertempat tinggal di Jalan Janaka Raya Nomor : 2, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 015, Kelurahan Tegal Gundil, Kecamatan Kota Bogor Utara, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk -----

Nomor : 3271051307530004 Warga Negara Indonesia; -----

4. Tuan **Haji Insinyur HARI HARSONO, Magister Manajemen, ---
Master of Bussiness Administration**, Wartawan, lahir di -----
Bandung, pada tanggal tiga Januari seribu sembilan ratus lima
puluh dua (03-01-1952), bertempat tinggal di Kampung Situpete,
Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 08, Kelurahan Sukadamai,
Kecamatan tanah Sareal, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, -----
pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3271060301520005 ---
Warga Negara Indonesia; -----

5. Nyonya **SRI WIDOMOERTYAWATI**, Karyawan Swasta, lahir di
Bogor, pada tanggal dua puluh lima Oktober seribu sembilan ---
ratus enam puluh delapan (25-10-1968), bertempat tinggal di ---
Jalan Mesjid Gang pahlawan Nomor : 9, Rukun Tetangga 002,
Rukun Warga, Kelurahan Cilendek Barat, Kecamatan Kota -----
Bogor Barat, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, pemegang Kartu ---
Tanda Penduduk Nomor : 3271046510680002 Warga Negara -----
Indonesia; -----

- Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris, berdasarkan ----
identitas yang diberikan; -----

- Dengan tidak mengurangi izin-izin dari yang berwajib, para -----
penghadap dengan ini menyatakan mendirikan suatu perkumpulan
yang diatur dengan anggaran dasar sebagai berikut : -----

- **BAB I** - -----

- **KETENTUAN UMUM** - -----

- **Pasal 1** - -----

Dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) ----
Perkumpulan Forum Komunikasi Pelanggan Tirta Pakuan (FKP-
TPKB) Kota Bogor ini, yang dimaksud dengan; -----

(1) Pelanggan adalah orang-orang, organisasi, badan hukum yang
berhubungan secara langsung berlangganan menggunakan air
dari Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor. -----

(2) Forum Komunikasi Pelanggan Tirta Pakuan Kota Bogor atau ---

disingkat FKP-TPKB adalah forum pelanggan yang dibentuk berdasarkan aturan pemerintah yang beranggotakan pelanggan Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor dan dilegalisasi oleh Direksi Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor.

- (3) Stakeholder adalah perorangan atau organisasi yang mempunyai kepedulian dan atau kepentingan yang terkait dalam pengembangan sistem penyediaan air minum.
- (4) Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor adalah perusahaan umum daerah yang bergerak dalam pengelolaan, penyediaan, pendistribusian air bersih kepada warga Kota Bogor.
- (5) Pemerintah Daerah adalah eksekutif dan legislatif di Kota Bogor.

- BAB II -

- NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN DAN JANGKA WAKTU DIDIRIKAN

- Pasal 2 -

- (1) Perkumpulan ini bernama **FORUM KOMUNIKASI PELANGGAN TIRTA PAKUAN KOTA BOGOR** disingkat **FKP-TPKB** dalam akta ini cukup disebut Perkumpulan FKP-TPKB yang dibentuk dan di deklarasikan pada hari Rabu tanggal dua puluh enam Maret dua ribu empat belas (26-03-2014) di Bogor dan ditetapkan berdasarkan hasil musyawarah pelanggan Tirta Pakuan yang diselenggarakan oleh bagian hubungan pelanggan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) TIRTA PAKUAN KOTA BOGOR.
- (2) Perkumpulan FKP-TPKB berkedudukan di Kota Bogor dan untuk pertama kalinya berkantor di Jalan Siliwangi Nomor : 121, Kelurahan Sukasari, Kecamatan Bogor Timur.

- Pasal 3 -

Perkumpulan FKP-TPKB dapat membuka kantor cabang atau kantor perwakilan ditempat lain, baik didalam maupun diluar wilayah Negara Republik Indonesia.

----- **BAB III** -----

----- **KEDAULATAN** -----

----- **Pasal 4** -----

- (1) Kedaulatan Perkumpulan FKP-TPKB berada di tangan Pengurus atau perwakilan pelanggan yang didalam kepengurusan Perkumpulan FKP-TPKB.
- (2) Pembentukan Organ Perkumpulan yang terdiri dari Pengurus dan Pengawas Perkumpulan FKP-TPKB diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

----- **BAB IV** -----

----- **SIFAT** -----

----- **Pasal 5** -----

Perkumpulan FKP-TPKB bersifat mandiri, terbuka, dan berorientasi kepada upaya peningkatan kepentingan pelanggan serta kemitraan yang strategis dan sinergis dengan Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor dan Pemerintah daerah.

----- **BAB V** -----

----- **AZAS, TUJUAN DAN FUNGSI** -----

----- **Pasal 6** -----

Perkumpulan FKP-TPKB berazaskan Pancasila dan Undang-Undang Republik Indonesia 1945 (seribu sembilan ratus empat puluh lima).

----- **Pasal 7** -----

Perkumpulan FKP-TPKB bertujuan :

- a. Menjadi sarana komunikasi dan ajang silaturahmi bagi pelanggan Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor.
- b. Meningkatkan kualitas pelanggan dalam hak dan kewajibannya sebagai pelanggan.
- c. Mewujudkan komunikasi yang efektif antara Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor dengan pelanggan.
- d. Mediator antara Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor dengan para pelanggan.
- e. Advokasi pelanggan dalam masalah hukum.

- f. Menampung, menyiapkan keluhan pelanggan kepada Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor.
- g. Penyambung informasi dari Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor kepada para pelanggan.
- h. Meningkatkan kesadaran pelanggan terhadap pentingnya penggunaan air yang efektif dan efisien.

- **Pasal 8** -

Perkumpulan FKP-TPKB ini berfungsi sebagai mediator antara para pelanggan dengan Direksi, Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor.

- **BAB VI** -

- **L A M B A N G** -

- **Pasal 9** -

Perkumpulan FKP-TPKB mempunyai lambang yang diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

- **BAB VII** -

- **KEANGGOTAAN** -

- **Pasal 10** -

- (1) Anggota Perkumpulan terdiri dari :
 - a. Anggota Biasa, dan;
 - b. Anggota Kehormatan.
- (2) Keanggotaan dari Anggota Biasa dan Anggota Kehormatan berakhir karena :
 - a. atas permintaan sendiri;
 - b. wafat, atau;
 - c. berdasarkan keputusan Rapat Anggota.
- (3) Anggota Perkumpulan FKP-TPKB adalah seluruh pelanggan tetap Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor.
- (4) Hal-hal lain mengenai keanggotaan akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

- **BAB VIII** -

- **HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA** -

- **Pasal 11** -

- (1) Setiap anggota Perkumpulan FKP-TPKB mempunyai hak : -----
- a. Berbicara dan membela diri; -----
 - b. Menyampaikan permasalahan yang berkaitan dengan hak pelanggan Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor; -----
 - c. Memilih dan dipilih menjadi Pengurus dan Pengawas; -----
 - d. Penggunaan hak anggota sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga;
- (2) Setiap anggota Perkumpulan FKP-TPKB mempunyai kewajiban : -----
- a. Sebagai pelanggan Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor; -----
 - b. Mematuhi peraturan yang ditetapkan dan berlaku pada -----
Perkumpulan FKP-TPKB. -----
 - c. Kewajiban anggota sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga; -----

----- **BAB IX** -----

----- **SUSUNAN DAN ALAT PERLENGKAPAN ORGANISASI** -----

----- **Pasal 12** -----

Perkumpulan mempunyai alat perlengkapan berupa : -----

- a. **DEWAN PENGURUS**, yang terdiri dari : -----
 - Ketua; -----
 - Sekretaris; -----
 - Bendahara; -----
- b. **DEWAN PENGAWAS**, yang terdiri dari : -----
 - Ketua; -----
 - Anggota; -----

----- **DEWAN PENGURUS** -----

----- **Pasal 13** -----

- (1) Dewan Pengurus merupakan badan pelaksana tertinggi dalam Perkumpulan FKP-TPKB. -----
- (2) Kepemimpinan Dewan Pengurus bersifat kolektif dan dipilih -----
berdasarkan musyawarah untuk mufakat; -----
- (3) Pengurus mempunyai wewenang untuk merumuskan dan -----
menetapkan kebijakan Perkumpulan FKP-TPKB dan -----

berkewajiban mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah
Tangga. -----

- (4) Dewan Pengurus terdiri dari : -----
- seorang Ketua; -----
 - seorang Wakil Ketua atau lebih; -----
 - seorang Sekretaris atau lebih; -----
 - seorang Bendahara atau lebih dan -----
 - seorang atau lebih pejabat-pejabat lainnya, bila Rapat Anggota
atau Dewan Pengurus menganggapnya perlu. -----
- (5) Anggota-anggota Dewan Pengurus diangkat dan diberhentikan
oleh Rapat Anggota. -----
- Pengangkatan tersebut adalah untuk masa jabatan 4 (empat) ---
tahun lamanya, demikian dengan ketentuan bahwaapabila -----
rapat itu karena sesuatu hal terlambat diadakannya, maka masa
jabatan tersebut dianggap diperpanjang, hingga pemilihan -----
(anggota-anggota) Dewan Pengurus baru dalam rapat itu. -----
- (6) Para anggota Dewan Pengurus lama dapat dipilih kembali. -----
- (7) Tugas pokok Dewan Pengurus adalah : -----
- melaksanakan tugas sehari-hari Perkumpulan FKP-TPKB; -----
 - melakukan koordinasi dan tindakan pengarahan agar -----
pelaksanaan Perkumpulan FKP-TPKB sesuai dengan kebijakan
dan/atau keputusan yang telah ditetapkan oleh Perkumpulan ---
FKP-TPKB. -----
 - Mewakili Perkumpulan FKP-TPKB didalam dan diluar -----
pengadilan dan berhak untuk melakukan segala tindakan baik
yang mengenai pengurusan maupun mengenai kepemilikan, ----
terkecuali untuk meminjam atau meminjamkan uang, -----
melepaskan atau mengalihkan hak milik atas barang barang tak
bergerak dan atau mempertanggungkan kekayaan Perkumpulan,
mengikat Perkumpulan FKP-TPKB sebagai penjamin, Dewan ---
Pengurus berkewajiban untuk meminta persetujuan lebih -----
dahulu dari Rapat Anggota. -----

- Menandatangani dokumen kerjasama ataupun perikatan lainnya dengan pihak lain.
- Dalam hal keuangan, Ketua dan Bendahara atau pihak lain yang diberi kuasa oleh Ketua Pengurus, dapat menandatangani dokumen keuangan termasuk penandatanganan cek dan giro.
- Anggota-anggota Dewan Pengurus bertanggung jawab atas jalannya Perkumpulan FKP-TPKB kepada Rapat Anggota.

- DEWAN PENGAWAS -

- Pasal 14 -

- (1) Dewan Pengawas terdiri dari beberapa anggota yang berdedikasi tinggi dan loyal terhadap Perkumpulan FKP-TPKB, berkepribadian baik, arif dan bijaksana sehingga dapat menjadi panutan bagi anggota dan dipilih dalam Rapat Anggota untuk masa jabatan yang sama dengan masa jabatan kepengurusan.
- (2) Anggota-anggota Dewan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Anggota.
- (3) Dewan Pengawas bertugas untuk :
 - a. Melakukan pengawasan, dan pembenahan anggota dalam menjunjung tinggi kode etik profesi;
 - b. Memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran peraturan Perkumpulan FKP-TPKB;
 - c. Mengawasi kebijakan Perkumpulan FKP-TPKB yang bersifat umum.

- BAB X -

- KEKAYAAN -

- Pasal 15 -

Sumber Kekayaan Perkumpulan FKP-TPKB diperoleh dari :

- (1) Sumbangan yang tidak mengikat;
- (2) Usaha-usaha lain yang sah yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Undang-Undang Dasar 1945.

- BAB XI -

- PERATURAN PERALIHAN -

- Pasal 16 -

Peraturan-peraturan yang ada tetap berlaku selama belum diadakan perubahan dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar.

- BAB XII -

- RAPAT ANGGOTA -

- Pasal 17 -

Rapat Anggota Perkumpulan FKP-TPKB terdiri dari :

- a. Rapat Anggota Khusus;
- b. Rapat Anggota Tahunan pertanggung jawaban;

- Pasal 18 -

- (1) Rapat Anggota Khusus mempunyai kekuasaan dan wewenang tertinggi dalam Perkumpulan FKP-TPKB.
- (2) Rapat Anggota Khusus diadakan untuk membahas :
 - a. Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan FKP-TPKB.
 - b. Pembubaran Perkumpulan FKP-TPKB.
- (3) Rapat Anggota Tahunan diadakan setiap tahun dengan acara :
 - a. Mendengarkan laporan tahunan Badan Pengurus, terutama mengenai pemberian tanggung jawab hal keuangan dan jalannya perkumpulan FKP-TPKB serta hal-hal lainnya yang dianggap penting.
 - b. Pemilihan anggota-anggota Dewan Pengurus dan Dewan Pengawas baru serta pengangkatan kembali Dewan Pengurus dan Dewan Pengawas.
- (4) Selain dari rapat yang dimaksudkan dalam ayat (2) pasal ini, maka Badan Pengurus :
 - c. berhak (berwenang) untuk mengadakan Rapat Anggota setiap kali menganggapnya perlu, dan
 - d. harus mengadakan Rapat Anggota, bila sekurang-kurangnya 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah anggota Perkumpulan FKP-TPKB mengajukan permintaan untuk itu

atau karena menurut ketentuan Anggaran Dasar untuk
sesuatu hal diperlukan keputusan dari Rapat Anggota.

- Pasal 19 -

- (1) Para anggota Perkumpulan FKP-TPKB harus diberitahukan secara tertulis sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari sebelum Rapat Anggota itu dilangsungkan.
- (2) Pada surat pemberitahuan tentang suatu Rapat Anggota harus disebut : acara, tempat, tanggal dan waktu rapat.
- (3) Semua anggota yang mempunyai hak suara dapat mengajukan usul-usul untuk dipertimbangkan oleh rapat tersebut.
- (4) Rapat dipimpin oleh Ketua atau salah seorang Wakil Ketua. Jika Ketua dan/atau Wakil Ketua tidak hadir, anggota-anggota Badan Pengurus lainnya yang hadir memilih dari mereka seorang yang akan menjabat sebagai Ketua rapat.

- Pasal 20 -

- (1) Tanpa mengurangi ketentuan tersebut dalam pasal 17 ayat (2) Anggaran Dasar ini, Rapat Anggota sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya lebih dari setengah bagian dari jumlah anggota Perkumpulan FKP-TPKB.
- (2) Keputusan rapat diambil sedapat-dapatnya dengan jalan/ menurut hikmah kebijaksanaan musyawarah mufakat, dengan ketentuan apabila rapat memutuskan usul bersangkutan dengan pemungutan suara, maka keputusan rapat itu sah apabila keputusan itu diambil dengan jumlah terbanyak dari suara yang dikeluarkan.
- (3) Jika dalam rapat itu jumlah anggota yang hadir tidak mencukupi jumlah (quorum) yang ditetapkan dalam ayat ke (1) pasal ini, maka dapat diadakan rapat untuk kedua kalinya secepat-cepatnya 14 (empat belas) hari setelah rapat yang pertama, dengan ketentuan bahwa rapat yang kedua ini tanpa memandang jumlah anggota yang hadir dapat mengambil keputusan-keputusan tentang apa yang diajukan dalam rapat

- pertama itu, asalkan apabila dalam rapat itu diadakan -----
pemungutan suara, maka keputusannya sah jika keputusan itu
diambil dengan jumlah terbanyak dari suara yang dikeluarkan. -
- (4) pertama itu, asalkan apabila dalam rapat itu diadakan -----
pemungutan suara, maka keputusannya sah jika keputusan itu
diambil dengan jumlah terbanyak dari suara yang dikeluarkan. -
- (5) a. Pemungutan suara tentang orang dilakukan dengan rahasia
dan tertulis, kecuali apabila rapat memutuskan lain. -----
Apabila suara-suara yang setuju dan yang tidak setuju sama
banyaknya, maka diadakan pemungutan suara sekali lagi. --
Apabila suara dalam pemungutan ulangan itu masih sama
banyaknya, maka keputusan diambil dengan jalan undian. -
- b. Pemungutan suara tentang hal-hal lainnya dilakukan secara
lisan. -----
Apabila suara-suara yang setuju dan yang tidak setuju sama
banyaknya maka usulan dianggap ditolak. -----
- (6) Seorang anggota dapat diwakili oleh anggota lainnya secara -----
tertulis. -----

----- - **BAB XIII** - -----

----- - **PERUBAHAN ANGGARAN DASAR** - -----

----- - **Pasal 21** - -----

- (1) Anggaran Dasar hanya dapat diubah berdasarkan keputusan
Rapat Anggota Khusus yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya
2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota Perkumpulan dan Rapat
dapat mengambil keputusan yang sah apabila disetujui oleh -----
sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah suara
yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat; -----
- (2) Apabila kuorum yang ditetapkan tidak tercapai maka Rapat
diundur untuk waktu sekurang-kurangnya 3 (tiga) jam dan -----
apabila sesudah pengunduran waktu itu, kuorum tidak juga
tercapai, maka Rapat berwenang mengambil-keputusan yang -----
sah mengenai hal itu, dengan tidak perlu mengindahkan jumlah

anggota atau wakilnya yang hadir, asal saja keputusan itu -----
disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah
suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat. -----

- BAB XIV -

- PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI -

- Pasal 22 -

- (1) Perkumpulan FKP-TPKB hanya dapat dibubarkan berdasarkan
keputusan Rapat Anggota Khusus yang diadakan untuk -----
keperluan itu dan yang dihadiri oleh sekurang kurangnya 3/4
(tiga perempat) dari jumlah anggota Perkumpulan FKP-TPKB dan
disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah
suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat. -----
- (2) Apabila Perkumpulan FKP-TPKB dibubarkan, maka dilakukan
likuidasi oleh Dewan Pengurus, kecuali rapat menentukan lain. -
- (3) Apabila Perkumpulan FKP-TPKB dibubarkan, maka sisa -----
kekayaan yang merupakan asset Perkumpulan FKP-TPKB -----
menjadi milik anggota yang untuk sementara dapat dititipkan
kepada bagian/unit yang menangani asset di Perumda Tirta ----
Pakuan Kota Bogor. -----

- BAB XV -

- PERATURAN PENUTUP -

- Pasal 23 -

- (1) Hal-hal yang tidak diatur atau belum cukup diatur dalam -----
Anggaran Dasar ini, akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran
Rumah Tangga Perkumpulan FKP-TPKB sebagai bagian yang ----
tidak terpisahkan dari Anggaran Dasar ini. -----
- (2) Selanjutnya dari para penghadap yang hadir atau diwakili yang
untuk pertama kalinya bertindak sebagai pendiri Perkumpulan
FKP-TPKB dan duduk dalam susunan anggota Dewan Pengurus
dan Dewan Pengawas adalah sebagai berikut : -----

a. **DEWAN PENGURUS** :

- Ketua : Tuan **Haji DODY ROSADI, Master of** -----

Engineering, tersebut; -----

- Sekretaris : Nyonya **SRI WIDOMOERTYAWATI, -----**
tersebut; -----

- Bendahara : Tuan **RAEJAL PANCAKO, tersebut; -----**

b. **DEWAN PENGAWAS : -----**

- Ketua : Tuan **SURYO ASIANTO, tersebut; -----**

- Anggota : Tuan **Haji Insinyur HARI HARSONO, -----**
Magister Manajemen, Master of -----
Bussiness Administration; -----

- Pengangkatan anggota Dewan Pengurus dan Dewan Pengawas -----
tersebut telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan dan
disahkan setelah akta ini mendapat pengesahan dari Menteri -----
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. -----

- Pengurus Perkumpulan FKP-TPKB dan pegawai Kantor Notaris ----
baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk -----
memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain dikuasakan untuk
memohon pengesahan dan/atau pendaftaran Anggaran Dasar ini --
kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
dan/atau membuat pengubahan dan/atau tambahan dalam bentuk
yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk memperoleh -----
pengesahan tersebut dan untuk mengajukan serta menandatangani
semua permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat
kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin
diperlukan. -----

- DEMIKIAN AKTA INI - -----

- Dibuat dan diselesaikan di Bogor pada hari, tanggal dan pukul ----
tersebut pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh : -----

1. Nyonya **NENENG SILVIA**, lahir di Palembang, pada tanggal dua
puluh dua Maret seribu sembilan ratus sembilan puluh dua ----
(22-03-1992), bertempat tinggal di Palasari, Rukun Tetangga ----
002, Rukun Warga 005, Kelurahan Sindang Sari, Kecamatan ----
Kota Bogor Timur, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, pemegang

Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3271026203920001, Warga
Negara Indonesia;

2. Tuan **UJANG MAULANA**, lahir di Bogor, pada tanggal lima belas
Oktober seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan
(15-10-1989), bertempat tinggal di Parung Banteng, Rukun
Tetangga 001, Rukun Warga 001, Kelurahan Katulampa,
Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat,
pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3271021510890006,
Warga Negara Indonesia;

- Keduanya pegawai Kantor Notaris sebagai para saksi.
- Setelah saya, Notaris, membacakan akta ini kepada para
penghadap dan para saksi, maka seketika itu juga para penghadap,
para saksi dan saya, Notaris, menandatangani akta ini.
- Dibuat dengan tanpa ada perubahan.
- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.

- - **DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA** - -

- - **NOTARIS KOTA BOGOR** - -


ELLYZA, S.H., M.Kn.